



## Unit Pelayanan SKCK

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Pekon Kota Agung Timur Kec. Kota agung Kab. Tanggamus

Propinsi Lampung 35384 081272137544

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Tanggamus /

# Rekomendasi Izin Senpi dan Handak

No. SK : KEP/ 22 / I / HUK.4 / 2024

## Persyaratan

1. a) Permohonan kepada kapolda lampung up. Dir intelkam
2. b) Surat izin gudang dari pertambangan
3. c) Surat izin pertambangan daerah (sipd) dari dinas pertambangan
4. d) Sppa pengguna akhir
5. e) Laporan bulanan stock akhir handak
6. f) Rekomendasi polres setempat disertai pengecekan lokasi
7. g) Laporan bulanan pengguna handak
8. h) Rekomendasi Kapolda
9. i) Memiliki kepala gudang dan wakil
10. j) Memiliki 4 orang satpam
11. k) Memiliki juru ledak
12. l) Memiliki kepala teknik dan wakil
13. a) Surat Permohonan kepada kapolda lampung up. Dir intelkam
14. b) Pas Photo berwarna ukuran 2x3 dan 4x6 @3 lembar
15. c) Foto copy buku PAS Senpi yang masih berlaku
16. d) Sertifikat menembak
17. e) Foto copy KTP/KTA SATPAM/POLUS/PERBAKIN
18. f) Surat keterangan lulus test kesehatan dari dokpol
19. g) Surat keterangan hasil test psikologi
20. h) SKCK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pelayanan SKCK

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Pekon Kota Agung Timur Kec. Kota agung Kab. Tanggamus  
Propinsi Lampung 35384 081272137544



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Tanggamus /

Unit Pelayanan SKCK

1. Pemohon menyerahkan persyaratan dan menyerahkannya kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima berkas persyaratan pemohon
3. Petugas memeriksa dan meneliti berkas persyaratan pemohon meliputi
4. Berkas persyaratan yang tidak / belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dan petugas memberikan penjelasan kepada pemohon untuk melengkapi
5. Memberikan penjelasan kepada pemohon untuk melengkapi
6. Berkas persyaratan yang lengkap diproses dibuatkan rekomendasi
7. Mengajukan berkas kepada Kasat Intelkam untuk ditandatangani
8. Rekomendasi senpi / handak yang telah ditandatangani di agendakan di buku register Rekom dan dilakukan penomoran
9. Menyerahkan rekomendasi yang dibuat petugas kepada pemohon
10. Mengarsipkan foto copy rekomendasi handak dan berkas persyaratan rekomendasi pemohon dibagian pengarsipan

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit sejak persyaratan lengkap dan diserahkan kepada petugas pelayanan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Senpi dan Handak

### Pengaduan Layanan

## Unit Pelayanan SKCK

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Pekon Kota Agung Timur Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus  
Propinsi Lampung 35384 081272137544



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Tanggamus /

### Unit Pelayanan SKCK

Melalui konsultasi langsung ke petugas pelayanan;

2. Melalui telepon / whatsapp ; 0813-2261-0063

Melalui media elektronik *e-mail* : intelkam\_tanggamus@yahoo.co.id